

EVALUASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (LAZ RIZKI JEMBER)

Oleh : Anita Oktavianti

1210421071

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi akuntansi zakat, infaq, dan sedekah berdasarkan PSAK 109. Fokus dari penelitian ini yakni bentuk penyajian, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pada Lembaga Amil Zakat RIZKI Jember. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan serta menganalisis data berupa laporan keuangan RIZKI sehingga nantinya dapat memberikan gambaran yang jelas tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah berdasarkan PSAK 109 pada RIZKI Jember. Metode pengolahan data menggunakan wawancara beserta dokumen yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga amil zakat RIZKI telah membuat laporan keuangan di antaranya, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Dana, dan Laporan Perubahan Aset Kelolaan telah sesuai dengan PSAK 109. Namun RIZKI belum membuat Catatan Atas Laporan Keuangan.

I PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syari'at islam, zakat wajib bagi setiap muslim yang mampu serta telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah yang telah diatur secara rinci berdasarkan al-Qur'an dan as-sunnah seperti halnya ibadah-ibadah lainnya. Di dalam Al-Qur'an sendiri banyak ayat yang memerintahkan umat muslim untuk melaksanakan zakat yang disebutkan bersamaan dengan perintah sholat di dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 110 "*dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apapun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu akan mendapatkan pahala disisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*".

RIZKI (Rumah Itqon Zakat) pada saat ini sudah menerapkan laporan keuangan yang mengacu pada PSAK 109, akan tetapi peneliti belum membandingkan

apakah laporan keuangan yang telah dibuat sudah benar-benar sesuai dengan PSAK 109. Karena ada laporan keuangan yang belum dibuat oleh RIZKI. Dari penjelasan diatas, peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian evaluasi akuntansi zakat, infaq, dan sedekah yang diterapkan pada organisasi pengelola zakat RIZKI Jember . focus dari penelitian ini yakni bentuk penyajian, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan laporan keuangan yang dibandingkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian dengan PSAK 109.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari zaka berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri (Qardhawi,1999:34).

Infaq merupakan harta (materi) yang disunnahkan untuk dikeluarkan dengan jumlah dan waktu yang tidak ditentukan. Penyalurannya tidak ditentukan penerimanya. Pengertian Infaq sebenarnya sama dengan pengertian sedekah, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materi. Secara akuntansi, infaq masih mungkin untuk dihitung sedangkan sedekah tidak mudah melakukan kalkulasi secara tepat karena merupakan pemberian harta non materiil. (Abdul Azis, 2014)

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

IV. HASIL dan PEMBAHASAN

Yayasan RIZKI didirikan pada tanggal 05 Mei 2003 di Jember, dengan akta notaris Ir. Hariyanto Imam Salwawi No.10 Tanggal 05 Mei 2003 dan telah diperbaharui Iwan Rohman, S.H.,M.Kn. Nomor 01 tanggal 01 Februari 2011 dengan nama yayasan RIZKI (Rumah Itqon Zakat Infaq) serta telah disahkan oleh kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor AHU – 6120.AH.01.04.Tahun 2011.

Tujuan utama pendirian LAZ RIZKI ini bukan sekedar untuk mengumpulkan dana ziswaf masyarakat dan mendistribusikannya, tapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat dalam berzakat, bahwa zakat adalah ibadah wajib yang harus juga dijalankan seorang muslim jika sudah mencapai nishab dan haulnya.

Yayasan RIZKI berkedudukan di JL. Karimata IV/18 RT 002 RW 007 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan akta Nomor 01 tanggal 01 Februari 2011 yang di buat oleh akta notaris Iwan Rohman, S.H.,M.Kn. berkedudukan di kabupaten Jember. Sedangkan kantor layanan RIZKI bertempat di JL. Karimata No.25 B Jember 68121.

Proses pencatatan siklus akuntansi RIZKI dimulai dengan adanya penerimaan atau pengeluaran dana zakat yang dibuktikan oleh kwitansi pembayaran yang telah di klasifikasikan sesuai dengan jenis penerimaan dan jenis pengeluarannya, dan kemudian dicatat secara manual serta komputerisasi kemudian dibuat jurnal dan dicatat dalam buku besar, neraca saldo, baru kemudian dibuat laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana. RIZKI telah membuat Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Laporan keuangan yang dibuat tersebut telah disajikan sesuai dengan PSAK 109. Namun untuk kelengkapan komponen laporan keuangan amil yang disebutkan dalam PSAK 109 masih kurang lengkap karena RIZKI masih belum membuat Catatan Atas Laporan Keuangan.

V. PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, dihasilkan beberapa kesimpulan, Akuntansi zakat pada RIZKI di

antaranya pengakuan, pengakuan penerimaan zakat di akui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Pengukuran, pengukuran oleh RIZKI berbentuk kas dan diukur sejumlah ZISWAF yang diterima. Penyajian laporan keuangan RIZKI menyajikan empat komponen laporan keuangan yakni Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, dalam penyusunan empat laporan keuangan tersebut sudah mengacu pada PSAK 109. Pengungkapan, pengungkapan yang dikemukakan dalam laporan keuangan RIZKI tampak pada laporan keuangan sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.